Volksgeist
ISSN Print 2615-5648
ISSN Online 2615-174X
Kantor Editor : Lantai 2 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tegah 53126 Indonesia
Telp. : +62 281 635624 Fax. +62 281 636653
E-Mail : volksgeist@iainpurwokerto.ac.id
Website : http://ejournal.iainpurokerto.ac.id/index.php/volksgeist

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Muchimah; Muh. Bachrul Ulum

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Email: *muchimah19@gmail.com; bachrul.91@gmail.com*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implementasi Pemenuhan hak konstitusional tersebut Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini merupakan *field research* yang dilakukan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019. Pendekatan yang penulis gunakan adalah normatif sosilologis dengan metode deskriptif analisis dalam menganalisis data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa putusan tersebut telah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dalam pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banyumas dalam status KTP yaitu tertera dalam kolom agama tertulis Penganut Kepercyaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: *Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional*

Abstract

This paper aims to find out the constitutional rights of the Believers of the Almighty God before the Decision of the Constitutional Court and the Implementation of the Constitutional right after the Decision of the Constitutional Court. This paper is a field research conducted in Banyumas Regency in 2019. The approach uses in this research is sociological- normative with descriptive analysis methods in analyzing data. The results of this study prove that the decision has been implemented as a form of implementation in fulfilling the constitutional rights of the Believers of the Almighty God in Banyumas Regency as stated in their ID card that their religion is Believers of the Almighty God.

Keywords: *Implementation decision of the Constitutional Court; constitutional rights*

Sejarah Artikel
Diterima: 13 Maret 2020;
Direview: 09 April 2020;
Diterima: 25 Mei 2020;
Diterbitkan: 22 Juni 2020;
Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 7 November 2017, menjatuhkan Putusan dengan Nomor: 97/PUU-XIV/2017 atas perkara Pengujian Undang-Undang (judicial review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (UU No. 23 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24 Tahun 2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]

Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia, yang diwakili oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim. Ruang lingkup pasal yang diuji meliputi, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013. Pasal 61 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 mengatur tentang sejumlah keterangan yang harus dicantumkan di dalam Kartu Keluarga (KK) yang berisi beberapa kolom, salah satunya kolom agama. Sementara Pasal 61 ayat (2) mengatur tentang pengosongan kolom agama yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan.

Sedangkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013 pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dalam konteks pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik). Berdasarkan Pasal 64 ayat (5) kolom agama dalam KTP Elektronik bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan adalah tidak diisi atau dikosongkan.

Ketentuan tersebut bagi para Pemohon sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan ketentuan yang diskriminatif. Khususnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya para Pemohon meminta Majelis Hakim MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pokok permohonan Pemohon yang dimaksud adalah menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (conditionally constitutional) frasa "agama" termasuk juga kepercayaan. Kedua, menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.[2]

Berdasarkan Permohonan tersebut, majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya melalui Putusan No. 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan (Tempo.co, 7/11/17).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disambut banyak pujian dari masyarakat di samping rasa bahagia para Pemohon karena dengan adanya putusan ini maka jaminan perlindungan hukum bagi mereka semakin kuat. Sekretaris Tuntunan Agung Sapta Darma, Bambang, menyatakan

[1] Asa Computell, "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA," n.d., 12.

[2] *Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Hlm.* 31.

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

bahwa keputusan ini adalah angin segar bagi para penghayat semuanya setelah berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan haknya. Kalangan penghayat selama ini menjadi terpinggirkan bahkan ada yang dianggap komunis.[3]

Beberapa perlakuan diskriminasi yang telah dirasakan oleh penghayat kepercayaan akibat perlindungan hukum yang tidak setara dan konsisten. Seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen tertentu bagi anak-anak mereka karena perkawinan mereka dengan menggunakan adat kepercayaan mereka tidak diakui oleh Pemerintah.[4] Kemudian, berbagai permasalahan dan ekslusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik.

Dalam hal pekerjaan, di beberapa kasus penganut kepercayaan ini tidak dizinkan berlibur pada hari peribadatan kepercayaan yang dianut.[5] Selain hal tersebut juga berkaitan dengan aspek pendidikan keagamaan yang diberikan tidak sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Contoh lainnya sebuah tindakan diskriminatif yang dialami oleh seorang warga penghayat Sunda Wiwitan saat berurusan di pengadilan. Hakim yang memimpin sidang tidak mengambil sumpah lebih dulu saat warga penghayat itu hendak memberikan kesaksian dengan alasan kepercayaannya tidak termasuk dalam enam agama yang diakui oleh negara.

Hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara dan bukan merupakan pemberian negara. Dalam prinsip negara hukum demokratis, peran Negara adalah berkewajiban untuk melindungi dan juga menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Hak menganut agama atau kepercayaan adalah bagian dari hak asasi manusia kelompok hak-hak sipil dan politik. Hak asasi ini bersumber dari konsepsi hak-hak alamiah (natural rights). Sebagai bagian dari natural rights, maka hak ini melekat pada setiap orang karena kodratnya sebagai manusia, dan sekali lagi bukan pemberian negara

Secara konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, seharusnya kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan bagaimanapun. Namun di Indonesia dipahami bahwa pembatasan hak asasi manusia dimungkinkan asalkan dilakukan hanya dengan undang-undang. Sayangnya pembatasan yang diberikan di dalam undang-undang tertentu dalam beberapa kasus seringkali memunculkan ketidakpastian hukum dan justru menimbulkan perlakuan yang diskriminatif. Seperti halnya ketentuan kolom agama di dalam UU Administrasi Kependudukan, baik UU No. 23 Tahun 2006 maupun UU No. 24 Tahun 2013, di mana pada praktik aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan legitimasinya tidak dijamin karena tidak dapat mengisi kolom agama dalam KK

[3] "Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," November 13, 2017, https://www.theindonesianinstitute.com/hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-di-indonesia/.

[4] "Zihan Syahayani, 2017," n.d., https://www.theindonesianinstitute.com/hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-di-indonesia/.

[5] *Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Hlm.* 7.

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

maupun KTP Elektronik.[6] Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka negara harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga penghayat kepercayaan. Karena acapkali implementasi putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat daerah belum tentu sama dengan di tingkat pusat. Pemerintah harus mampu mengkomunikasikan dan mengimplementasikan pemenuhan hak warga penghayat kepercayaan dalam konteks pelayanan publik di seluruh tingkat, dari pusat hingga ke daerah. Institusi pemerintahan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, institusi Polri dan pengadilan, wajib memahami putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Sejumlah kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang masih eksis di Kabupaten Banyumas, antara lain: Sapto Darmo, Tri Luhur, Wayah Kaki/Kejawen, Tri Tunggal Bayu, Putra Rama, Kapribaden, Paguyuban Budaya Bangsa, Rukun Warga, Kejawen Kalitanjung, Wisma Lumaksono, Panguden, Galih Warongko Jati, Gunung Damar dan Susila Budhi Dharma. Kesemua kelompok tersebut berada dalam naungan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Adat dan Tradisi Kabupaten Banyumas.[7]

Adanya beberapa kasus yang telah dipaparkan di atas menjadikan alas an peneliti ingin mengamati lebih dalam terkait implementasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan problem di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banyumas Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah Implementasi terhadap Pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banyumas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Subyek penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Forum Komunikasi Umat Beragama Banyumas, dan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Adat dan Tradisi Kabupaten Banyumas.

Data primer, peneliti peroleh data langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, Forum Komunikasi Umat Beragama Banyumas dan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Adat dan Tradisi Kabupaten Banyumas. Data sekunder diperoleh dengan cara mengadakan seleksi literatur yang terkait dengan implementasi pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembahasan

Gambaran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Kabupaten Banyumas.

[6] "Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Indonesia."
[7] "Suara Banyumas," June 28, 2018.

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

Indonesia merupakan negara yang heterogen baik suku, agama, ras, bahasa, adat dan kebudayaan. Heterogen, pluralisme dan kemajemukan tersebut yang kemudian membentuk karakter, kebudayaan dan falsafah bangsa Indonesia yang mendasarkan kepada Bhineka Tunggal Ika.[8] Bangsa Indonesaia selain mengenal berbagai agama yang telah diakui (Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Khonghucu) tetapi juga mengenal dan berkembang berbagai aliran kepercayaan yang dianggap sebagai agama asli/lokal nusantara. Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perkembangannya mengalami berbagai tekanan dan pasang surut dalam rentang sejarah dan pergantian rezim, tetapi aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME selalu melakukan perjuangan agar dapat disamakan atau disejajarkan sebagai "agama" yang eksistensintensinya diakui dan dilindungi.

Di Indonesia persoalan agama dan kepercayaan menjadi satu masalah yang serius. Kata "kepercayaan" yang dimaksud di sini merujuk pada ajaran pandangan hidup berkepercayaan kepada Tuhan YME yang tidak bersandar sepenuhnya kepada ajaran agama-agama yang diakui pemerintah Indonesia. Puncak dari benturan Agama dan Kepercayaan di Indonesia adalah adanya diskriminasi dan tuduhan kafir, atheis atau komunis bagi para penghayat kepercayaan, bahkan ketika jaman orde baru, Pemerintah menganjurkan agar aliran atau penghayat untuk berpayung pada salah satu agama resmi jika ingin diakui dan diberikan hak warga Negara. Sehingga menimbulkan konversi bahkan eksodus besar-besaran ke agama-agama yang diakui pemerintah.

Kelompok penghayat kepercayaan jumlahnya paling banyak di wilayah Jawa Tengah yang terdata oleh pemerintah pusat. Dari 190 kelompok penghayat kepercayaan yang ada di Seluruh Indonesia, provinsi Jawa Tengah memiliki 54 organisasi penghayat, dari jumlah tersebut, terdapat 985 cabang kelompok penghayat serta 185 kelompok yang aktif. Dari seluruh wilayah Jawa Tengah, organisasi penghayat di Banyumas dan Cilacap merupakan kelompok yang paling aktif. Mereka kerap berjejaring dan melakukan kegiatan bersama. Kelompok yang terdaftar ini mendapatkan pembinaan dari pemerintah.[9] Sedangkan di Kabupaten Banyumas terdapat 13 organisasi/kelompok penghayat kepercayaan.

Lahirnya organisasi penghayat, tidak dapat dilepaskan dari sosok Tokoh Nasional yang bernama Wongsonegoro, Pada tahun 1951 Wongonegoro berperan aktif dalam memobilisasi warga kebatinan dalam Panitia Penyelenggara Pertemuan Filsafat dan Kebatinan melalui partai politik yang didirikannya, Wongsonagoro berhasil menghimpun kebatinan ke dalam Badan Kongres Kebatinan Seluruh Indonesia (BKKI) di Semarang yang dipimpin oleh Mr. Wongsonegoro, tanggal 21 Agustus 1955.

Dalam Kongres BKKI di Solo, l956 ditegaskan kebatinan bukan agama baru, melainkan usaha ikhtiar meningkatkan mutu semua agama dan kebatinan sebagai sumber dan asas sila Ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1957 diselenggarakan Dewan Musyawarah BKKI di Yogya mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menyamakan BKKI dengan agama-agama yang lain. Kongres BKKI ke III di Jakarta, tanggal

[8] Ari Welianto, trans., "Keberagaman Suku Bangsa Di Indonesia," March 20, 2020.

[9] Chrystriyati Arini, "Dialog Budaya Spiritual Yang Digelar Balai Pelestari Nilai Budaya Di Yogyakarta" (Purwokerto, Jawa Tengah, June 26, 2019).

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

17-20 Juli 1958.Pada kongres ketiga itu Presiden Soekarno hadir memberikan sambutan dan membuka kongres. Kongres BKKI IV di Malang, 22-24 Juli 1960 yang berhasil mensahkan AD/ART dan tidak ada perbedaan prinsip antara agama dan kepercayaan dan ada kesamaan yaitu kebatinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi luhur. Kongres BKKI V di Ponorogo, 1-4 Juni 1963. Kongres dihadiri Jenderal AH.Nasution dan Roeslan Abdul Ghani dan keduanya memberikan amanat tentang persatuan dan manusia terhormat adalah manusia yang menghargai bagi manusia lainnya.Kongres BKKI VI dijadwalkan tahun 1965 gagal karena terjadi pemberontakan G30S/PKI. BKKI melaksanakan seminar, yaitu pertama di Jakarta tanggal 14-15 Nopember 1959, kedua di Jakarta, tanggal 28-29 Januari 1961 dan ketiga di Jakarta tanggal 11 Agustus 1962. Seminar ketiga di Jakarta dihasilkan dukungan politik kepada Golkar atas dasar keputusan Badan Pekerja Pleno BKKI yang disampaikan oleh Wongsonagoro.

Kemudian dibentuk wadah baru bernama Badan Koordinator Karyawan Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian Indonesia (BK5I), tanggal 25 Juli 1966. Pengurus dilantik oleh Ketua Umum Sekber Golkar di Aula gedung Staf Hankam Jalan Merdeka Barat, tanggal 28 Pebruari 1967. BK5KI melaksanakan Simposium Kepercayaan tahun 1970 di Yogyakarta yang menghasilkan rekomendasi melaksanakan Musyawarah Nasional Kepercayaan di Yogyakarta.

Munas I tanggal 27 -30 Desember 1970 dilaksanakan di Yogyakarta. Munas itu menghasilkan pembentukan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, dan Kerohanian) menggantikan BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia). Munas II SKK dilaksanakan di Purwokerto tanggal 5-7 Desember 1974 dan disusul Munas III di Tawangmangu tanggal 16-18 Nopember 1979 yang menghasilkan keputusan penggantian Sekretariat Kerjasama Kepercayaan menjadi Himpunan Penghayat Kepercayan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) dengan Ketuanya Zahid Hussein sampai dengan tahun 1989. Hasil Munas yang lain di antaranya adalah terima kasih kepada pemerintah yang telah membentuk Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan menugaskan kepada DPP HPK untuk berusaha agar Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berada dalam persatuan dan kesatuan rohani mendalami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila.Pada Munas IV di Cibubur tanggal 20-22 April Tahun 1989 di Cibubur dengan hasil, yaitu: tetap setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, melestarikan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, manunggal dengan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peran serta aktif dalam pembangunan nasional.Munas HPK V di Kaliurang tahun 1989 gagal membentuk kepengurusan. Kegagalan itu memicu munculnya friksi munculnya organisasi Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK) dimotori oleh dr Wahyono (Organisasi Kapribaden), Engkus Ruswana (Organisasi Budi Daya) dan Forum Komunikasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dipimpin oleh Budya Pradipta.

Pemenuhan hak sipil Penghayat mengalami fulktuasi tergantung kuasa negara. Aspek penyebarluasan ajaran Kepercayaan masa Soeharto diaktifkan

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

melalui peran Penghayat strategis melalui peran Soedjono Hoemardani. Capaian nyata adalah Mimbar Kepercayaan yang disetarakan dengan Mimbar Agama. Realitas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menginginkan wadah tunggal dengan tujuan lebih menyatukan dalam perjuangan. Sarasehan dan sosialisasi selalu direkomendasikan pentingnya wadah tunggal. Aspirasi itu menjadi agenda penting dalam kongres nasional.

Kongres Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi yang diselenggarakan pada 25-28 November 2012, di Surabaya yang menghasilkan rekomendasi di antaranya adalah membentuk wadah nasional yang baru untuk menghimpun organisasi/kelompok Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Hasil rekomendasi tindak lanjut Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat, dan Tradisi itu dibahas di Jakarta oleh Pengurus HPK dan BKOK pada tanggal 24-27 September 2013 di Jakarta Surat keputusan tentang pembentukan wadah nasional kepercayaan dan Tim Persiapan pembentukan wadah Nasional Kepercayaan yang ditandatangani pada tanggal 26 september 2013 oleh Peserta Tindak Lanjut Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diketahui oleh Dra.Sri HartIni, M.Si sebagai Direktur Pembinaan Kepercayan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Setelah melakukan pematangan selama dua tahun, akhirnya pada 14 Oktober 2014, hari Selasa Tim Persiapan Pembentukan Wadah Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendeklarasikan organisasi bernama Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) atau disebut Majelis Luhur. Deklarasi diselenggarakan bersamaan dengan Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlangsung pada 13-17 Oktober 2014 di Keraton Ngayogyakarta.

Pembacaan Deklarasi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia oleh KP. Drs. Sulistyo Tirtokusumo, M.M. Deklarasi juga langsung menetapkan Pengurus Nasional yang dilantik secara secara langsung oleh Prof. Wiendu Nuryanti, M.Arch, Ph.D, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan. Setelah berdirinya Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) atau disebut Majelis Luhur di tingkat pusat, kemudiaan diikuti dengan berdirinya MLKI di tingkat daerah, begitupula di Banyumas. MLKI di Banyumas merupakan induk atau majelis dari berbagai organisasi/kelompok penghayat yang ada di Banyumas yang sekarang dipimpin oleh tiga orang presidium yaitu Bapak Herman dan Bapak Edi Prayitno sepeninggal bapak Putut Pujoseno.[10]

MLKI dinyatakan bahwa: (l) keangotaanya secara otomatis bagi organisasi/ kelompok Penghayat yang telah terinventarisasi di Instansi Pembina Teknis, dan secara aktif dengan mendaftarkan diri bagi komunitas budaya spiritual/komunitas adat dan penghayat perseorangan yang belum terinventarisasi, kepemimpinannya secara kolektif kolegial yaitu dipimpin oleh Presidium di setiap jenjang kepengurusan; MLKI menjadi mitra pemerintah dalam

[10] Edy Siswanto, Presidium MLKI/Pengurus Cabang Sapto Dharmo Banyumas, April 19, 2019.

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

menyusun kebijakan dan program yang terkait dengan pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, memberikan rekomendasi untuk inventarisasi oragnisasi dan sertifikasi dalam pembinaan Organisasi/Kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa.

MLKI bertugas untuk meningkatkan eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan advokasi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan keberdaan organisasi dan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa di Indonesia. MLKI menjadi bagian dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut membangun karakter dan jati diri bangsa melalui pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, demi kokohnya NKRI.

Populasi penghayat di tanah Banyumas menjadi sorotan nasional, karena populasinya cukup besar dibandingkan dengan daerah lain di Jawa maupun Nusantara. Ketua Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Kabupaten Banyumas, Edy Prayitno, mengatakan, pesan perdamaian dan kerukunan ini lahir dari pesan para leluhur mereka yang sejak dulu menjadi bagian pendiri, penjaga, dan pengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Meski dalam perjalanan sejarahnya kerap terdiskriminasi oleh negara, namun penghayat terus berkomitmen dan berupaya hidup selaras, serasi, dan harmonis dengan regulasi atau perundangan. Selain hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, para penghayat juga menekankan keharmonisan hidup dengan sesama manusia dan lingkungan alam lain. Apa yang boleh dan yang tak boleh dilaksanakan sebagai pesan leluhur harus menjadi pedoman hidup rukun damai dan selamat," jelas Presidium MLKI yang membawahkan sekitar 14 kelompok penghayat di Banyumas dengan jumlah penghayat sebanyak ribuan orang. Adapun jumlah penghayat yang terdaftar dalam data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 242 orang terdiri dari 133 pria dan 109 wanita. Namun eksistensi mereka belum cukup terlihat. Hal ini dikarenakan kecenderungan menutup diri yang dilakukan kelompok penghayat di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan konsolidasi organisasi dan warga penghayat, setiap organisasi penghayat serta MLKI melakukan pertemuan rutin guna melakukan penguatan organisasi dan penguatan pemahaman ajaran dan ibadah bagi para pemeluknya serta melakukan tukar fikiran dan solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Peran MLKI sebagai wadah dalam memayungi seluruh organisasi penghayat dalam membina kerjasama antar anggota agar bisa menjalin komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu organisasi dan warga penghayat melakukan pertemuan, koordinasi dan melakukan dialog publik dengan berbagai pihak terkait seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Kepolisian Resort Banyumas, Kodim/Korem Banyumas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers serta Organisasi dan Tokoh Agama yang ada di Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah serta Tingkat Nasional, guna menjalin komunikasi, saling mengenal dan mengembangkan toleransi dan kerukunan umat. Contohnya yang terbaru pada Kamis, 24 Oktober 2019 di Pendopo Wakil Bupati Banyumas telah dilaksanakan kegiatan Dialog Publik Penghayat

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Umat Beragama tema " Peran Serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Umat Beragama Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan di Kabupaten Banyumas " yang diikuti 120 orang. Pembicara dan undangan yang Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain: Prayitno (Kasubid Ketahanan Bakesbangpol Prov Jateng), Subardi, (Kasi Ketahanan Seni dan Budaya Kesbangpol Banyumas), Retno Budiaty, (Kasi Bina dan Idiologi Wasbang Kesbangpol Banyumas), Bambang S, (Kasi Polwasnas Kesbangpol Banyumas), Muslam Guno Waseso, (Sekretaris Presidium MLKI Wilayah Selatan Jateng), Is Heru Permana, (Moderator), Ketua / Perwakilan dari Tokoh Fatayat, Aisyah, Penghayat, Kristen, Budha, Hindu dll serta Tamu undangan lainnya.

Berkaitan dengan sosialisasi program dan kegiatan, pengurus organisasi penghayat dan MLKI melakukan kunjungan, kerja sama dan pelatihan penulisan dan jurnalistik (citizen journalist) dengan berbagai media massa berkaitan dengan publikasi kegiatan dan pengenalan penghayat bagi masyarakat secara luas, untuk memberikan informasi tentang keberadaan dan aktivitas mereka secara faktual.

Pemenuhan Hak Konstitusi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Banyumas.

Kondisi pemenuhan hak–hak konstitusional sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah memadai, karena masih terdapat diskriminasi dan stigmatisasi (atheis atau komunis). Contoh lainnya sebuah tindakan diskriminatif yang dialami oleh seorang warga penghayat Sunda Wiwitan saat berurusan di pengadilan. Hakim yang memimpin sidang tidak mengambil sumpah lebih dulu saat warga penghayat itu hendak memberikan kesaksian dengan alasan kepercayaannya tidak termasuk dalam enam agama yang diakui oleh negara. Perlakuan diskriminatif juga dialami penghayat menyangkut administrasi perkawinan waktu rezim Orde Baru. Perkawinan mempelai penghayat yang tidak mengacu pada agama yang ditentukan pemerintah waktu itu tak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyumas, menegaskan bahwa, perhatian kepada penghayat memang perlu ditingkatkan. Sebab dalam kesempatan berdialog sebelumnya, pernah didiskusikan tentang hak-hak para penghayat yang sebagian belum terakomodasi dengan baik. Dan banyak kendala. Mereka punya keyakinan, tradisi, tapi oleh kebijakan pemerintah belum terakomodasi dengan baik. FKUB akan terus berdialog dan bersama–sama mencari solusi yang terhadap permasalahan di kalangan penghayat.[11]

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, di KTP (kartu tanda penduduk) pada kolom agama, masih dikosongkan, bahkan dalam beberapa hal penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih kerap dimarjinalkan. Namun pasca putusan MK, hak-hak sipil penghayat kepercayaan itu, satu-persatu sudah dipenuhi pemerintah. Ia mencontohkan dalam hal pendidikan, putera-puteri para penghayat kepercayaan saat ini telah dapat mengikuti pendidikan penghayat, bukan jalur agama.[12]

[11] Supani, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyumas, Hak-Hak Penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, September 17, 2019.

[12] Suherman, Presidium MLKI Banyumas, Keadaan pemenuhan Hak Konstitusi Penganut Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa Sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, Oktober 2019.

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

Menurut mantan ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan Banyumas Suwardi,[13] pengkosongan untuk kolom agama bagi penghayat kepercayaan sudah tercantum di GBHN Tahun 1973 dan 1978. "Aturan untuk mengkosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan sebenarnya sudah ada sejak lama. Yakni di GBHN Tahun 1973 dan 1978. Bagi penghayat kepercayaan ketika mengisi kolom agama hanya memberikan garis datar pendek saja. Ketentuan itu, kata dia, bahkan sudah diundangkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam aturan itu, bahkan sudah mencakup terkait sumpah janji bagi PNS serta pencatatan perkawinan. "Jadi aturan yang mengakomodir penghayat kepercayaan sudah ada sejak lama. Seperti PNS yang menganut penghayat kepercayaan bisa mengikuti sumpah janji dengan tata cara dari penghayat kepercayaan, untuk penghayat kepercayaan di Kabupaten Banyumas cukup terakomodir dengan baik.

Perjuangan para penghayat untuk mendapatkan kesetaraan dalam pemenuhan hak dasar warga negara sudah berlangsung lama, terutama kaitanya dengan administrasi kependudukan, para penghayat selama ini tak jarang mendapatkan perlakuan diskriminatif, terutama dalam mengakses administrasi kependudukan. Sebelum terbit UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, contohnya Supriono mengaku telah tiga kali berganti KTP. Selama itu, ia selalu mengosongi kolom agama saat proses pengajuan KTP nya. Namun ia dibikin heran, penerbitan KTP nya selalu tercantum nama agama tertentu pada kolom agama. Padahal, ia tidak pernah menuliskan agama tertentu pada kolom agama saat proses pengajuan KTP nya. "Saya sempat protes karena kolom agama di KTP saya diisi nama agama tertentu. Alasan mereka, kolom agama wajib diisi." Demi mendapatkan kesetaraan dalam pemenuhan hak warga negara, tak ayal, sebagian penghaykkat di Banyumas hijrah ke agama tertentu yang diakui pemerintah. Sebagian lain tetap menganut kepercayaan, namun bersedia mencantumkan agama tertentu di administrasi kependudukannya. Ada yang kemudian memeluk agama yang ajarannya dirasa mirip dengan ajaran kepercayaan yang dianutnya. Namun keadaan sekarang telah berubah, Pemerintah Daerah Banyumas melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas telah memfasilitasi perunahan data (keagamaan) di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi para penghayat.

Sejak Mahkamah Konstitusi menyatakan status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik, penghayat kepercayaan difasilitasi untuk mencantumkan identitas kepercayaan di KTP untuk mengganti kolom agama. Adapun pada kolom agama, penghayat kepercayaan tak perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut. Warga yang mengajukan permohonan pencantuman penghayat kepercayaan di e-KTP akan otomatis memperoleh kartu keluarga (KK) baru yang juga sudah mencantumkan kolom penghayat kepercayaan. Meskipun memperoleh akomodasi untuk mencantumkan penghayat kepercayaan di kolom e-KTP, namun kolom kepercayaan di kartu identitas tersebut tidak menyebut jenis aliran

[13] "Penghayat Kepercayaan Kabupaten Banyumas Sudah Lama Miliki KTP," RADAR Banyumas, October 7, 2016, https://radarbanyumas.co.id/penghayat-kepercayaan-kabupaten-banyumas-sudah-lama-miliki-ktp/.

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

kepercayaan yang diikuti, tetapi hanya akan ditulis "kepercayaan terhadap Tuhan YME".

Permohonan perubahan kolom kepercayaan tersebut dapat diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan membawa keterangan dari pemimpin kelompok penghayat kepercayaan. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan sosialisasi hal tersebut melalui pertemuan kelompok penghayat kepercayaan. Sosialisasi juga dilakukan melalui paguyuban. Di Kabupaten Banyumas. Jumlah penghayat yang mengajukan permohonan bertambah cukup signifikan pasca putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017. Pengajuan perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi penghayat, biasanya diajukan secara kolektif melalui atau didampingi oleh pengurus organisasi penghayat, Syarat pembuatan KTP bagi penghayat yang statusnya di KTP ingin ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berlandaskan data pada Kartu Keluarga. Jika sebelumnya pada Kartu keluarga sudah ditulis agama tertentu, keterangan itu harus diubah dulu. Setelah perunahan data di KK diikuti/dilanjutkan dengan perubahan KTP.[14]

Prosedurnya, Pemohon lebih dulu mendatangi Ketua RT atau RW untuk meminta surat keterangan dan pengantar perubahan data agama, misalnya dari Islam minta diubah ke penghayat. Dasar dan bukti perpindahannya berasal dari surat keterangannya, dari kelompok/organisasi penghayatnya atau Majelis Luhur Kepercayaan (MLKI) Banyumas, sekaligus sebagai syarat dan lampiran-lampiran pernyataan untuk mengubah agama. Berkas itu sebagai syarat dalam perubahan Kartu Keluarga. Setelah ada keterangan bahwa pemohon adalah penghayat dari organisasi massa aliran kepercayaan atau organisasi Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) setempat, berkas permohonan KTP baru atau penggantian KTP bisa diajukan ke kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Implementasi Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Banyumas.

Penghayat Kepercayaan masih mengalami diskriminasi, khususnya dalam penghormatan hakhak sipilnya. Hal ini berakar dari "perbedaan" yang lahir dari pengakuan negara atas agama dan perlakuan berbeda kepada "agama" dan "kepercayaan".[15] Khususnya di Indonesia, perlakuan pendiskriminasian masih tampak dalam berbagai aturan yang ada. Contoh dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 2, dimana pemerintah sangat jelas membedakan antara Agama dan Kepercayaan. Bukan hanya itu, perlakuan masyarakat pun secara natural juga menggambarkan perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat minoritas, walaupun tanpa adanya niatan ataupun paksaan dari orang lain. Jika kita mau berfikir lebih dalam sebenarnya adalah politik hukum yang melandasi peraturan perundang-undangan yang mendiskreditkan dan mendiskriminasi penghayat kepercayaan. Paradigma agama dunia memberikan peran agama mayoritas untuk mengintervensi kebijakan pemerintah untuk meminggirkan agama minoritas atau

[14] Lily Listiani, SH. MM, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Cara Mengajukan Permohonan Pendataan Hak Konstitusi, Oktober 2019.

[15] Oki Wahju Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota BandunG" Volume 7 No. 1 (July 2016): 12.

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

kepercayaan terhadap pengakuan hak adminitratif atau konstitusi hak masyarakat minoritas dan mayoritas yang ada.[16]

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU- XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam amarnya menyebutkan:

Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan".

Selanjutnya dalam poin ke dua Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menentukan, bahwa: Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Kementerian Dalam Negeri Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil telah memperintahkan kepada Pemerintah Daerah dan menegaskan telah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyediakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk masyarakat yang menganut kepercayaan selain agama yang sudah ditetapkan oleh negara Pemerintah dalam hal ini Kemendagri hanya menindaklanjuti Putusan MK dengan menerapkan kebijakan pencantuman kolom kepercayaan di KTP-el dan KK, karena putusan MK adalah final dan mengikat. Dengan pencantuman kolom kepercayaan ini, negara telah mengakui keberadaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, karena Penghayat Kepercayaan diakui secara sah oleh negara melalui UUD 1945. Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri adalah adalah adanya Formulir F-1.69 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dan merupakan formulir isian untuk membuat permohonan perubahan agama pada kolom agama dalam KTP-el.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan sosialisasi kepada organisasi penghayat sekaligus dengan melakukan penerimaan permohonan perubahan data administrasi kependudukan dengan perubahan data agama, yang tadinya beragama tertentu atau kolom agamya dikosongkan dengan pencantuman "Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME" pada kolom agama. Dari penjelasan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah melakukan implementasi dan tindaklanjut dari Putusan MK tersebut.

[16] Sukirno, "Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan," *Adminitrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 2, (June 2019): 14.

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

Berdasarkan ketentuan dalam Undang–Undang Administrasi Kependudukan, menegaskan bahwa:

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: 1) Dokumen kependudukan; 2) Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 3) Perlindungan atas data pribadi. 4) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; 5) Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; 6) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa pemerintah kabupaten/ kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/ walikota dengan kewenangan meliputi: 1) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; 2) Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan; 3) Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; 5) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan; 6) Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 7) Data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; 8) Koordinasi pengawasan atau penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: 1) Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; 2) Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; 3) Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan; 4) Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 5) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; 6) Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, tetapi dalam pelaksanaannya belum semua penghayat melakukan perubahan atau melakukan pemutakhiran data kependudukannya, sehingga data jumlah pennghayat antara organisasi penghayat dan data kependudukan di Disdukcapil berbeda, hal tersebut lebih dikarenakan kesadaran yang

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

masih rendah mengenai pentingnya pemutakhiran data kependudukan, adanya perasaan nyaman masih menggunakan data agama yang diakui oleh negara karena dianggap lebih memudahkan dalam melakukan pengurusan berbagai kepentingan serta adanya perasaan "psikologis tekanan" apabila ketahuan sebagai penghayat. Kendala teknis di lapangan masih terdapat kekurangan blanko KTP el, sehingga bagi para penghayat yang telah melakukan perubahan dan pemutakhiran data masih menggunakan KTP Sementara.

Dengan kejelasan status kependudukan bagi Penghayat diharapkan adanya jaminan yang jelas, tegas dan setara bagi para penghayat kepercayaan sehingga diskriminasi dan stigmatisasi negatif yang melekat dan ada menjadi berkurang bahkan terhapus. Masyarakat serta agama lain dapat menerima keberadaan penghayat ketuhanan dan bersinergi dalam menjalankan kewajiban sosial dan melakukan aktifitas kemasyarakatan secara harmonis, setara dan toleran. Heterogen dan kemajemukan di Indonesia menjadi penyatu dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Pengaruh masyarakat terhadap hukum ini dikenal dengan segi realis dari pada hukum. Oleh karena itu, hukum seharusnya mampu menciptakan masyarakat yang bermartabat, yang mampu memanusiakan manusia artinya hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Mengapa demikian, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk mulia ciptaan Tuhan sebagaimana yang tercantum disila ke-2 Pancasila. Dalam pasal tersebut mempunyai nilai pengakuan pada harkat dan martabat manusia dengan segala hak-hak dan kewajibannya serta memperoleh perlakuan yang adil terhadap manusia, diri sendiri, alam sekitar dan Tuhan.[17] Sehinga memang sudah seharusnya para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa diperlakukan sama dalam hal apapun.

Penutup

Pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banyumas Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, telah terjadi diskriminasi yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan akibat perlindungan hukum yang tidak setara dan konsisten. Seperti kesulitan membuat dokumen bagi anak-anak mereka karena perkawinan mereka dengan menggunakan adat kepercayaan mereka tidak diakui Pemerintah.

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 2017 atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilaksanakan. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan.

Daftar Pustaka

Ari Welianto, trans. "Keberagaman Suku Bangsa Di Indonesia," March 20, 2020.

[17]Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," accessed May 16, 2020, http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731/1254.

Vol. 3 No. 1 Juni 2020
DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3723

Chrystriyati Arini,. "Dialog Budaya Spiritual Yang Digelar Balai Pelestari Nilai Budaya Di Yogyakarta." Purwokerto, Jawa Tengah, June 26, 2019.

Computell, Asa. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," n.d., 12.

Edy Siswanto, Presidium MLKI/Pengurus Cabang Sapto Dharmo Banyumas, April 19, 2019.

Hariyanto,"Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." Accessed May 16, 2020. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731/1254.

Lily Listiani, SH. MM, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,. Cara Mengajukan Permohonan Pendataan Hak Konstitusi, Oktober 2019.

Oki Wahju Budijanto. "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung" Volume 7 No. 1 (July 2016): 12.

RADAR Banyumas. "Penghayat Kepercayaan Kabupaten Banyumas Sudah Lama Miliki KTP," October 7, 2016. https://radarbanyumas.co.id/penghayat-kepercayaan-kabupaten-banyumas-sudah-lama-miliki-ktp/.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Hlm. 5-7, n.d.

Suherman, Presidium MLKI Banyumas. Keadaan pemenuhan Hak Konstitusi Penganut Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa Sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, Oktober 2019.

Sukirno. "Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan." *Adminitrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 2, (June 2019): 14.

Supani, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyumas,. Hak-Hak Penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, September 17, 2019.

"Zihan Syahayani, 2017," n.d. https://www.theindonesianinstitute.com/hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-di-indonesia/.